



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PASCASARJANA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

NO. DOKUMEN:
1815/UN48.14/PP/2020

**STANDAR PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
STANDAR PROSES**

TANGGAL:
27/10/2020

REVISI: 0

HALAMAN: 19

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai	1.1. Visi Pascasarjana Menjadi Pascasarjana Unggul Berlandaskan Falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia Pada Tahun 2045
	1.2. Misi Pascasarjana 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas.
	1.3. Tujuan Pascasarjana 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	1.4. Nilai-Nilai/Penciri Pascasarjana 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif
2. Rasional Penetapan	Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib

Standar Kompetensi Lulusan	memiliki kriteria minimal tentang Standar Proses Pendidikan dan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, maka Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Proses Pendidikan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	3.1 Perumusan Perumusan Standar Proses Pendidikan dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Direktur 3.2 Penetapan Penetapan Standar Proses Pendidikan ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur. 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur 1, Ketua Koordinator Program Studi. 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Direktur 1 dengan persetujuan Direktur
4. Definisi dan Istilah	Standar Proses Pendidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
5. AAPernyataan Isi Standar Proses Pendidikan	A.03.01 Program studi (PS) wajib memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
	A.03.02 PS wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.
	A.03.03 PS wajib memiliki materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	A.03.04 PS wajib memiliki dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk <i>audio-visual</i> .
	A.03.05 PS wajib memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.

	A.03.06	Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada standar nasional penelitian.
	A.03.07	Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
	A.03.08	PS wajib melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
	A.03.09	PS wajib melaksanakan pembelajaran melalui metode pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah.
	A.03.10	PS wajib melaksanakan pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
	A.03.11	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
	A.03.12	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
	A.03.13	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program studi maupun di luar Program Studi
	A.03.14	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang berupa pembelajaran program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Pendidikan Tinggi.
	A.03.15	PS wajib melaksanakan proses pembelajaran di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester
	A.03.16	PS wajib melaksanakan pembelajaran yang dinyatakan dalam Satuan Kredit semester paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	A.03.17	PS wajib melaksanakan pembelajaran satu tahun akademik yang terdiri dari 2 semester dan dapat menyelenggarakan semester antara paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar paling banyak 9 SKS yang sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

	A.03.18	PS yang melaksanakan semester antara, dalam bentuk perkuliahan tatap muka wajib paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	A.03.19	PS wajib memiliki perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.
	A.03.20	PS atau Unit Pengelola wajib memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
	A.03.21	PS atau unit pengelola wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 2 tahun untuk D1 minimal 36 sks, 3 tahun untuk D2 minimal 72 sks, 5 tahun untuk D3 minimal 108 sks, 7 tahun untuk S1/D4 minimal 144 sks, 3 tahun untuk program profesi minimal 24 sks, 4 tahun program megister minimal 36 sks, 7 tahun untuk program doktor minimal 42 sks.
	A.03.22	PS wajib melaksanakan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan melalui proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi atau melalui pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
	A.03.23	Univeritas wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester di dalam Perguruan Tinggi, 1 semester atau setara dengan 20 SKS di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS pada Program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di Perguruan Tinggi lain.
	A.03.24	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, response atau tutorial yang terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester
	A.03.25	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri dari kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester
	A.03.26	PS wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktek studio, praktik bengkel, praktik lapangan, parktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.
	A.03.27	PS wajib memberikan beban belajar mahasiswa yang berprestasi tinggi (IPK lebih atau sama dengan 3.00) setelah 2 semester pada tahun

	akademik yang pertama untuk jenjang D2, D3, D4/Sarjana terapan dan program sarjana. maksimum 24 SKS per semester pada semester berikutnya kepada	
	A.03.28	PS wajib memberikan mahasiswa program megister, megister terapan atau yang setara yang berprestasi tinggi (IPK lebih dari atau sama dengan 3.50) untuk melanjutkan ke program doctor atau program doctor terapan setaelah paling sedikit 2 semester mengikuti program megister danpa harus lulus terlebih dahulu dari program megister.
6.Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapai an	Strategi Pencapaian
	A.03.01 A.03.02 A.03.03 A.03.04	PS mengembangkan workshop kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran
	A.03.05	PS melaksanagn MONEV perangkat pembelajaran dosen setiap semester
	A.03.06 A.03.07	PS melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	A.03.08 A.03.09 A.03.10 A.03.11 A.03.12	PS melaksanakan pembelajaran melalui program kurikuler
	A.03.13 A.03.14 A.03.15	PS melaksanakan bentuk pembelajaran di dalam program studi maupun di luar program studi
	A.03.20	PS melaksanakan MONEV pembelajaran setiap semester
	A.03.21	Pimpinan universitas menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan

	A.03.22 s/d A.03.28	PS wajib melaksanakan masa belajar, baban belajar dan bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan					
1. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	A.03.01	Tersedia dokumen kurikulum Program studi (PS) yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%
	A.03.02	Tersedianya dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%

		yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.					
	A.03.03	Tersedianya materi pembelajaran sesuai dengan RPS dengan kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%
	A.03.04	Tersedianya dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk <i>audio-visual</i> .	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%
	A.03.05	Tersedianya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%

		dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.					
	A.03.06	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional penelitian	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%
	A.03.07	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional Pengabdian kepada masyarakat	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%
	A.03.08	Tersedianya bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%
	A.03.09	Tersedianya pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis prosyek,	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%

		pembelajaran berbasis masalah.					
	A.03.10	Tersedianya pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan , pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%
	A.03.11	Tersedianya bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%

		daya saing bangsa.					
	A.03.12	Tersedianya bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.13	Tersedianya bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program studi maupun di luar Program Studi	Tersedia 5%	Tersedia 15%	Tersedia 25%	Tersedia 50%	Tersedia 100%
	A.03.14	Tersedianya bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang berupa pembelajaran program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang	PSL di PTS: Tersedia 5% PSS di PTB: Tersedia 5% PSL di PTB Tersedia 5% P non PT	Tersedia 10% Tersedia 10% Tersedia 10%	Tersedia 20% Tersedia 20% Tersedia 20%	Tersedia 30% Tersedia 30% Tersedia 30%	Tersedia 50% Tersedia 50% Tersedia 50%

		berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Pendidikan Tinggi.	Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%
	A.03.15	Tersedianya proses pembelajaran di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%
	A.03.16	Tersedianya pembelajaran yang dinyatakan dalam Satuan Kredit semester paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.17	Tersedianya pembelajaran satu tahun akademik yang terdiri dari 2	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

		semester dan dapat menyelenggarakan semester antara paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar paling banyak 9 SKS yang sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.					
	A.03.18	Tersedianya semester antara dalam bentuk perkuliahan tatap muka wajib paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%
	A.03.19	Tersedianya perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20%	Tersedia a 85%	Tersedia a 90%	Tersedia a 95%	Tersedia a 100%	Tersedia a 100%

		pada struktur kurikulumnya.					
	A.03.20	Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.21	Tersedianya dokumen sahih mengenai PS atau unit pengelola yang wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 2 tahun untuk D1 minimal 36 sks, 3 tahun untuk D2 minimal 72 sks, 5 tahun untuk D3 minimal 108 sks, 7 tahun untuk S1/D4 minimal 144 sks, 3 tahun untuk program profesi minimal 24	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

		sks, 4 tahun program megister minimal 36 sks, 7 tahun untuk program dokter minimal 42 sks.					
	A.03.22	Tersedianya pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan melalui proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi atau melalui pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.	Tersedi a 85%	Tersedi a 90%	Tersedi a 95%	Tersedi a 100%	Tersedi a 100%
	A.03.23	Tersedianya pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester di dalam Perguruan Tinggi, 1	Tersedi a 5%	Tersedi a 10%	Tersedi a 20%	Tersedi a 30%	Tersedi a 50%

		semester atau setara dengan 20 SKS di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS pada Program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di Perguruan Tinggi lain.					
	A.03.24	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, response atau tutorial yang terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

	A.03.25	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri dari kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.26	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktek studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan , pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	A.03.27	Tersedianya beban belajar mahasiswa yang	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

Standar Proses Pendidikan	3. Pedoman Studi 4. Pedoman Penilaian Pembelajaran 5. Pedoman Monev RPS 6. Pedoman Monev Proses Pembelajaran 7. Manual Penetapan Proses Pendidikan 8. Manual Pelaksanaan Proses Pendidikan 9. Manual Evaluasi Proses Pendidikan 10. Manual Pengendalian Proses Pendidikan 11. Manual Peningkatan Proses Pendidikan
3. Referensi Standar Proses Pendidikan	Referensi 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 6. Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 7. Matrik Penilaian 9 Kreteria BAN PT